

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang membolehkan poligami bagi pihak laki-laki bilamana memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.<sup>1</sup> Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim, tentunya ajaran dan syariat Islam banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia dalam kehidupannya. Poligami merupakan salah satu hal yang masuk dalam ajaran Islam mengenai perkara pernikahan. Islam memperbolehkan pihak laki-laki untuk melakukan poligami dengan ketentuan dan kriteria persyaratan yang sangat ketat seperti adanya kemampuan suami untuk berperilaku adil terhadap seluruh istrinya.<sup>2</sup> Praktik poligami telah ada sejak Jahiliyyah dan menjadi sebuah budaya yang umum terjadi di Arab kuno yang disebut dengan “*ta’addud az-zaujat*”. Praktik poligami pada zaman Jahiliyyah dapat dilakukan tanpa aturan dan ketentuan sehingga seringkali terjadi perilaku yang merugikan pihak istri atau perempuan.<sup>3</sup>

Kehadiran Islam memberikan ketentuan serta aturan baru terkait budaya poligami yang berlaku di Arab. Meskipun kedatangan Islam tidak dapat menghapus praktik poligami yang terjadi di bangsa Arab, namun Islam hadir untuk memberikan ketentuan dalam praktik poligami seperti menentukan batasan terhadap jumlah maksimal wanita yang boleh di poligami sekaligus menentukan syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami.<sup>4</sup> Nurudin dalam bukunya mengungkapkan bahwasannya seorang suami dilegalkan

---

<sup>1</sup> Harwis Alimuddin and Zulkarnain Abdurrahman, “Kedudukan Izin Istri Dalam Poligami: Analisis Teori Perubahan Hukum Dengan Perubahan Sosial,” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023): 20–37.

<sup>2</sup> Jaenuri, “Implementasi Konsep Adil Dalam Poligami Di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur,” *As-Salam* IV, no. 1 (2015): 103–23.

<sup>3</sup> Muhammad Jafar Shiddiq, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra-Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10.

<sup>4</sup> Rahman Abd I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

untuk melakukan poligami bilamana suami tersebut mampu berlaku adil dengan keseluruhan istri mereka.<sup>5</sup>

Poligami menjadi fenomena yang seringkali menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak yang setuju akan adanya poligami menganggap bahwa poligami merupakan hal yang dilegalkan karena telah diperbolehkan dalam Islam. Poligami dihalalkan atas alasan tertentu dan mendesak seperti istri tidak mampu memberikan keturunan maupun istri yang tidak mampu melayani suaminya. Jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki seringkali menjadi alasan diperbolehkannya melakukan poligami bagi pihak laki-laki. Namun, bagi pihak lain yang kontra akan poligami sangat mengecam tindakan poligami karena dianggap tidak menghargai sekaligus tidak memberikan keadilan bagi wanita.<sup>6</sup>

Poligami dalam Islam telah diatur melalui Q.S. An-Nisa ayat 3 sebagaimana berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا قَدْ تَلَثْتُمْ أَوْ مِمَّا قَدْ تَلَثْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa:3).<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya umumnya seorang pria akan memilih perempuan yang akan dinikahinya. Islam memperbolehkan bagi laki-laki guna melihat perempuan yang akan dinikahinya untuk mengetahui segala macam dan bentuk dari perempuan yang akan dinikahinya. Allah SWT menyampaikan jumlah maksimal perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki maksimal berjumlah empat orang sebagaimana firman

<sup>5</sup> Aminur Nurudin and Tarigan Ahmad Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, etakan ke (Jakarta: Kencana, 2004).

<sup>6</sup> Anis Nur Arifah, “Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender,” *Yudisia* 7, no. 1 (2016).

<sup>7</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3, RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Allah yang artinya “dua, tiga, atau empat” yang artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu dan tidak diperbolehkan laki-laki menikahi wanita lebih dari empat sebab dalam surat tersebut dinyatakan bahwasannya jumlah maksimal hanyalah empat istri. Seorang laki-laki dilegalkan menikahi lebih dari satu wanita dikarenakan laki-laki terkadang tidak mampu menahan syahwatnya hanya dengan seorang istri, oleh sebab itu dibolehkan bagi laki-laki menikah dengan wanita lain. Jumlah istri yang maksimal yang dapat dinikahi seorang laki-laki hanyalah empat dikarenakan jumlah tersebut dianggap mampu mencukupi bagi pihak laki-laki kecuali bagi segelintir laki-laki.<sup>8</sup>

Namun, bilamana pihak laki-laki khawatir tidak dapat melakukan hal yang telah disebutkan maka akan lebih baik bagi dirinya hanya dengan seorang istri atau hanya dengan budak wanitanya, karena dia tidak memiliki kewajiban guna membagi malam bagi budak wanitanya tersebut sebagaimana dalam firman Allah yang artinya “yang demikian itu” yakni cukup cukup hanya dengan seorang istri atau dengan budak wanita “adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya” yakni berbuat zalim. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya seorang hamba yang menghadapkan diri terhadap sebuah tindakan yang dikhawatirkan dapat mengarah kepada perilaku dzalim, menganiaya, serta menjauhkan dari apa yang menjadi kewajibannya sekalipun tindakan tersebut diperbolehkan, maka akan lebih baik baginya untuk menghindari tindakan tersebut.<sup>9</sup>

Setiap pernikahan dilakukan dengan tujuan ibadah kepada Allah dan setiap pasangan pengantin selalu mengharapkan dapat membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* dengan limpahan kebahagiaan serta keharmonisan. Namun, seringkali sebuah hal kecil menimbulkan permasalahan dan konflik dalam rumah tangga yang dalam jangka panjang dapat mengurangi rasa sayang diantara pasangan tersebut. Selain itu, berbagai alasan seperti seorang istri yang mandul, cacat, sakit, alasan dari dalam diri personal, maupun dorongan dari pihak luar menjadi alasan dasar bagi pihak laki-laki untuk melakukan poligami. Alasan untuk menghindari perzinahan dan perselingkuhan kerap kali menjadi alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami terlebih

---

<sup>8</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, 14 Hijriyah yang dikutip dalam TafsirWeb <https://www.tafsirweb.com>, 10 Februari 2024.

<sup>9</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, 14 Hijriyah yang dikutip dalam TafsirWeb <https://www.tafsirweb.com>, 10 Februari 2024.

apabila didukung dengan kondisi finansial yang mumpuni akan meyakinkan suami dapat bertindak adil atas seluruh istrinya.<sup>10</sup>

Keadilan dalam keluarga dapat diwujudkan melalui penerapan keadilan gender. Keadilan gender merupakan kesetaraan gender yakni kondisi dimana baik laki-laki maupun wanita memiliki hak, status, kekuasaan, peluang, dan penghargaan yang sama. Kondisi tersebut dapat di implementasikan bilamana antara pihak laki-laki dan wanita mempunyai akses dan penggunaan sumber daya yang adil, keadilan untuk berpartisipasi dalam hubungan keluarga, komunitas, public, serta bebas dari adanya kekerasan. Roller dalam Yulianti mengungkapkan keadilan gender bukan berarti menyamakan antara figure wanita dan laki-laki melainkan menyamakan antara hak serta tanggungjawab diantara keduanya tanpa melihat gender yang mereka miliki.<sup>11</sup>

Keadilan dimaknai dalam dua term, yakni *al-'adl* dan *al-qisthu*. *Al-'adlu* arti dasarnya adalah “sama rata” sedangkan term *al-qisthu* arti dasarnya adalah “lurus atau tidak memihak”.<sup>12</sup> Adil dalam poligami dapat dimaknai dengan memberikan sesuatu dengan ukuran atau nilai yang sama. Akan tetapi, pada sebuah kondisi memberikan sesuatu dengan nilai yang sama tidak dapat dikatakan sebagai adil. Keadilan memiliki konsep yang bersifat relative yang artinya tidak memiliki kesamaan pada setiap orang sehingga ketika seseorang menegaskan keadilan baginya belum tentu relevan bilamana diterapkan dengan orang lain. Dalam hal poligami setiap istri berhak untuk memperoleh hak yang harus didapatkannya dari suaminya baik dalam kemesraan, perhatian, hubungan, nafkah lahir ataupun nafkah batin. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Islam melaksanakan terwujudnya keadilan sosial dengan tetap memelihara unsur-unsur dasar dalam fitrah manusia, tetapi tidak pula menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap orang. Adil menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Islam mengharuskan bagi pihak laki-laki yang

---

<sup>10</sup> Imam Syafi, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Syafi’i,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 18–35.

<sup>11</sup> Ummi Ulfatus Syahriyah, “Melawan Konstruksi Sosial Dan Budaya Terhadap Perempuan : Mewujudkan Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga,” *JISI: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 2 (2023): 79–86.

<sup>12</sup> Syaiful Muhyidin, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an,” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2011): 89–108.

akan melakukan poligami untuk mampu berbuat adil. Allah SWT menjelaskan mengenai keadilan dalam poligami sebagaimana firmanNya pada Q.S An-Nisa ayat 129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa: 129).<sup>13</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan mengenai bilamana pihak laki-laki tidak dapat berlaku adil secara sempurna kepada seluruh istrinya termasuk dalam hal kecenderungan hati, dalam hal rasa cinta dan berjima’ dengan tanpa ada kecondongan sama sekali kepada salah satu dari mereka sebab telah menjadi tabiat manusia untuk condong kepada seseorang dan tidak pada yang lainnya, hal ini karena manusia tidak dapat mengatur sepenuhnya hati mereka dan menjadikannya selalu berada pada keadilan terhadap para istri. Oleh karena itulah Rasulullah pernah bersabda: “ya Allah, ini adalah pembagian yang aku mampu untuk para istri maka janganlah Engkau mencelaku dalam apa yang tidak aku mampu” dengan lebih condong dari sebagian mereka kepada sebagian lainnya. Namun yang harus kamu lakukan adalah dengan memberi mereka bagian giliran meskipun sedikit. Seorang suami harus memperbaiki apa yang telah di rusak berupa urusan-urusan yang tidak dilakukan seperti pergaulan dengan para istri dan keadilan diantara mereka. Bertakwalah kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan yang Dia benci, diantaranya adalah kecondongan kepada salah satu istri yang kalian dilarang melakukannya.<sup>14</sup>

Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi konsesus (ijmak ulama). Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan

<sup>13</sup> Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 129, RI.

<sup>14</sup> Imam Syaokani, *Zubdatul Tafsir Min Fathil Qodir*, 12 Hijriyah, yang dikutip dalam TafsirWeb <https://www.tafsirweb.com>, 10 Februari 2024.

poligami atau tidak. Kemampuan berlaku adil merupakan acuan yuridis dalam berpoligami yang menempatkan istri bukan semata-mata pihak yang dieksploitasi secara seksual.<sup>15</sup> Penelitian ini bukan hanya melihat dari hukum Islam melainkan juga dalam perspektif tokoh agama setempat agar dapat mengakomodir semua pendapat dari berbagai kalangan dan sumber supaya penelitian ini dapat berkembang secara komprehensif mengingat pengertian dan konsep adil dalam poligami memiliki perbedaan dalam pandangan beberapa ulama seperti yang dinyatakan oleh Imam Syafii hanyalah menyangkut perihal adil dalam hal materi dan fisik seperti perkara dalam pembagian malam yang adil seperti mengunjungi istri dipagi atau malam hari.<sup>16</sup> Sedangkan Quraish Shihab bukanlah keadilan yang terkait dengan batin misalnya rasa kasih sayang dan cinta melainkan keadilan yang terkait dengan materi yang dapat terukur sebab dalam pandangan Quraish Shihab keadilan dalam hal immaterial bukanlah dalam jangkauan manusia. Sedangkan keadilan dalam poligami menurut Amina Wadud adalah konteks perlakuan adil dalam hal kasih sayang, rasa cinta, dan perasaan kepada seluruh istri yang dimilikinya.<sup>17</sup> Akan tetapi, Siti Anshariyah dan Wahbah Zuhaili keadilan dalam poligami bukan hanya merujuk kepada adil dalam hal materi dan fisik melainkan juga mengenai perasaan dan pembagian hati (cinta serta kasih sayang).<sup>18</sup>

Husain et al dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasannya poligami diperbolehkan dalam kondisi yang tertentu yang tentunya harus diimbangi dengan suami memiliki kemampuan untuk dapat berlaku adil kepada seluruh istrinya. Akan tetapi, keadilan dalam poligami masih menjadi perdebatan perihal dicukupkan dalam materi atau dengan immateri karena untuk membangun rumah tangga yang yang adil bukan hanya didasari dengan imam dan taqwa melainkan juga membutuhkan sikap saling percaya, optimis, serta memiliki tujuan yang sejalan. Oleh sebab itu, diperlukan analisis

---

<sup>15</sup> Natriani and Irfan Lewa, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud,” *SHAUTUNA* 3, no. 1 (2022): 158–66.

<sup>16</sup> Yufi Wiyos and Rini Masyrukoh, “Poligami Dan Keadilan” (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>17</sup> Natriani and Irfan Lewa, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan Amina Wadud,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 158–66.

<sup>18</sup> Apriana Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2023): 50–78.

lebih mendalam mengenai konsep adil dalam praktik poligami yang terjadi saat ini.<sup>19</sup> Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abidin dalam penelitiannya yang menyatakan bahwasannya adil dalam poligami diartikan bukan hanya adil dalam bentuk harta dan waktu melainkan juga rasa cinta serta kasih sayang. Dalam praktiknya konsep keadilan dalam poligami masih menjadi persoalan sebab keadilan dalam poligami pada praktiknya memiliki definisi yang kompleks baik keadilan dalam hal materi, immateri, hingga cara menentukan keadilan tersebut haruslah seimbang atau menyamakan.<sup>20</sup>

Berdasarkan data survey demografi dan Kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2017 hanya sekitar 0,4% dari laki-laki berumur 15-54 tahun yang memiliki lebih dari satu istri atau melakukan poligami<sup>21</sup> dan diperbaharui survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menyatakan pada tahun 2021 hanya sekitar 0,3% dari laki-laki yang berpoligami.<sup>22</sup> Akan tetapi berdasarkan data perceraian yang tercatat di BPS angka perceraian karena kasus poligami terus meningkat di Jawa Tengah sejak tahun 2018 yang hanya 55 menjadi 76 ditahun 2021<sup>23</sup> dan putusan ijin poligami di Indonesia meningkat sebesar 24,6% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>24</sup> Meskipun angka poligami di Indonesia rendah namun kasus perceraian karena poligami terus meningkat. Kasus perceraian akibat poligami dapat disebabkan oleh adanya ketidakadilan yang dilakukan suami kepada seluruh istrinya baik dalam hal harta maupun giliran waktu serta perasaan misalnya perhatian yang lebih condong kepada istri termuda, nafkah materi yang lebih besar atau waktu yang lebih banyak dihabiskan bersama

---

<sup>19</sup> Rahmin T Husain et al., “Poligamy in the Perspective of Hadith: Justice and Equality Among Wives in a Poligamy Practice,” *MADINA* 23, no. 1 (2019): 93–104.

<sup>20</sup> Muhammad Abidin, “Justice in Polygamy: Study of Marriage Verses,” *ISCIS* 2023 2, no. 1 (2023): 140–50.

<sup>21</sup> Aimhasjim, “The Economics of (Polygyny) Marriage (Part 1): Kajian Teoritis Dan Empiris,” *Ekonomika Kependudukan*, 2023, <https://microdashboard.feb.ugm.ac.id>.

<sup>22</sup> KOMNAS PEREMPUAN, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023,” National Commission on Violence Against Women, 2023, [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).

<sup>23</sup> BPS, “Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Dan Faktor Di Provinsi Jawa Tengah 2018,” BPS. Jateng, 2022, <https://www.jateng.bps.go.id>.

<sup>24</sup> KOMNAS PEREMPUAN, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023,” National Commission on Violence Against Women, 2023, [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id).

dengan istri termuda sehingga menimbulkan kecemburuan dari salah satu pihak diantara istrinya.<sup>25</sup> Seperti yang terjadi pada kasus gugat cerai di Pengadilan agama kelas 1b Lubuklinggau dalam periode 2013 hingga 2015 yang mencapai sejumlah 50 kasus.<sup>26</sup>

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan adanya konsep keadilan yang terjadi dalam kasus poligami yang masih dipenuhi dengan permasalahan terutama dari sisi pihak istri yang menuntut adanya keadilan dalam hal kasih sayang dan cinta. Sedangkan keadilan yang selama ini diwujudkan oleh para suami yang melakukan poligami adalah adil dalam hal papan, sandang, pangan, dan waktu berkunjung.<sup>27</sup> Hal tersebut memunculkan permasalahan dimana sebagian besar konsep adil yang menjadi syarat poligami belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, sangat penting dilakukan penelitian mengenai implementasi keadilan dalam poligami agar tidak ada lagi seorang istri yang harus berada dalam satu sistem yang diskriminatif atau diperlakukan tidak adil oleh suaminya baik dalam hal nafkah lahir, nafkah batin, hingga dalam rasa perhatian, kasih sayang dan cinta.

Poligami menjadi sebuah fenomena di masyarakat pedesaan termasuk Tlogoharum. Namun, dalam beberapa tahun terakhir khususnya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 telah terjadi peningkatan kasus poligami di Desa Tlogoharum dari yang semula hanya satu orang pada tahun 2018 meningkat menjadi tujuh orang pada tahun 2023 yang dilakukan atas dasar kondisi istri yang mandul atau sakit. Akan tetapi, dalam praktiknya peningkatan jumlah suami yang melakukan poligami tidak diimbangi dengan adanya keadilan yang menjadi syarat untuk berpoligami. Seorang suami yang hendak melakukan poligami haruslah disyaratkan mampu berlaku adil terhadap istrinya baik dalam hal materi maupun immateri. Namun, yang terjadi seringkali ditemukan peristiwa seorang suami yang lebih mementingkan dan mendahulukan istri termuda dan mengesampingkan istri pertama baik dalam hal uang bulanan ataupun waktu giliran berkunjung. Selain itu, adanya perbedaan pada status pernikahan antara keseluruhan istri juga menjadi salah satu

---

<sup>25</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2021): 1–15.

<sup>26</sup> Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni* 1, no. 1 (2021): 29–40.

<sup>27</sup> Erma Sauva Asvia, "KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM Q.S AN-NISA: 129," *An-Nahdhah* 13, no. 2 (2020): 270–88.

bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam praktik poligami yang mana istri pertama akan dinikahi secara sah dalam hukum negara dan agama, sedangkan madunya hanya dinikahi secara siri dengan dalih menghindari keribetan dalam pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama.<sup>28</sup> Berdasarkan kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti tertarik menggunakan desa Tlogoharum sebagai lokasi penelitian.

Adanya perbedaan dalam memberikan konsep keadilan seringkali menjadikan masyarakat bingung akan konsep keadilan yang benar dan perlu diterapkan dalam praktik kehidupannya. Oleh sebab itu, peran tokoh agama sangat penting dan diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep keadilan dalam kasus poligami. Pemilihan tokoh agama dikarenakan tokoh agama berperan penting bagi masyarakat dalam membimbing umat manusia. Selain itu, tokoh agama menjadi guru dan pengajar yang paling dekat dengan masyarakat. Sehingga sangat berpengaruh pemikiran yang telah diajarkan oleh tokoh agama bagi masyarakat setempat. Berdasarkan kepada permasalahan yang telah diuraikan diatas yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti guna melakukan penelitian mengenai “Implementasi Keadilan dalam Poligami di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati”.

## **B. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya pembahasan mengenai keadilan dalam poligami, maka agar pembahasan lebih terfokus peneliti mengemukakan batasan-batasan persoalan dalam skripsi ini. Dengan menetapkan focus yang tepat, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang bijak mengenai pengumpulan data yang relevan. Secara spesifik peneliti membatasi pada masalah keadilan dalam poligami serta implementasinya di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dalam pandangan hukum Islam dan masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keadilan dalam poligami menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik keadilan poligami yang dilakukan para suami kepada istrinya di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati?

---

<sup>28</sup> Kepala Desa Tlogoharum, *Hasil Wawancara Peneliti*, Wawancara 1, Transkrip, 13 Januari 2024.

**D. Tujuan Penelitian**

1. Guna menjelaskan keadilan dalam poligami menurut Hukum Islam.
2. Guna menjelaskan praktik keadilan poligami yang dilakukan para suami kepada istrinya di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang baik merupakan penelitian yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya serta peneliti sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi ruang lingkup Hukum Keluarga Islam mengenai Implementasi keadilan ada poligami perspektif tokoh agama di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dan dari Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Implementasi keadilan ada poligami perspektif tokoh agama di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dan dari Hukum Islam.
  - b. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi masyarakat mengenai Implementasi keadilan ada poligami perspektif tokoh agama di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dan dari Hukum Islam.
  - c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan untuk acuan penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan mengenai Implementasi keadilan ada poligami perspektif tokoh agama di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dan dari Hukum Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terdiri dari lima bab yang akan di susun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Yakni bagian yang berisi mengenai cover, halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, maupun daftargambar bilamana ada.

2. Bagian Isi

Yakni bagian yang memuat inti dari skripsi ini yakni:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menyajikan tentang paparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Menyajikan teori-teori, hasil penelitian, serta kerangka berpikir yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Pada bab ini berisi mengenai teori yang terkait dengan judul yakni 1. Definisi adil; 2. Keadilan dalam keluarga; 3. Poligami. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu serta kerangka berpikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Uraian tentang metode penelitian kualitatif, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, serta analisis atas informasi yang didapatkan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas tuntas mengenai hasil penelitian yang berisi mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data dan hasil penelitian yang diteliti dari penulis mengenai keadilan dalam poligami menurut hukum Islam serta implementasi praktik keadilan dalam poligami di Desa Tlogoharum.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, kemudian saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat Pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian.